STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN

Nomor SOP	:	**KP2MI/BP2MI-02.04/CFM.02/SOP.01/04.02/01**
Tanggal Pembuatan	:	24 Oktober 2025
No & Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	3 November 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Penempatan **Ahnas** **NIP. 197004161998031003**
Nama SOP	:	**PENERBITAN SURAT IZIN PEREKTURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SIP2MI)**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI; 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia; 9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia	1. Memiliki kemampuan melaksanakan verifikasi dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia; 2. Memiliki kecermatan dan ketelitian dalam melakukan verifikasi dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia; 3. Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. KP2MI/BP2MI-02.04/CFM.02/SOP.01 SOP Penyiapan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh P3MI 2. KP2MI/BP2MI-02.04/CFM.02/SOP.01/04.06/02 Pendaftaran Seleksi dan Penandatanganan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh P3MI 3. KP2MI/BP2MI-02.04/CFM.02/SOP.01/04.06/03 SOP Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh P3MI	1. Alat tulis kantor; 2. Komputer, *printer* dan *scanner;* 3. Jaringan internet.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Jika SOP Penerbitan SIP2MI ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja KP2MI/BP2MI	Pencatatan dan pendataan dilakukan di media *softcopy* (elektronik) dan *hardcopy* (salinan keras)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH PADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN

Nomor SOP	:	**KP2MI/BP2MI-02.04/CFM.02/SOP.01/04.02/01**	**Tanggal Pembuatan**	:	24 Oktober 2025
Nama SOP	:	**PENERBITAN SURAT IZIN PEREKTURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SIP2MI)**	**No & Tanggal Revisi**	:	-
			Tanggal Efektif	:	3 November 2025

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengantar Kerja Ahli Pertama	Pengantar Kerja Ahli Muda / Madya	Direktur Penempatan Nonpemerintah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima entri pengajuan penerbitan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) berdasarkan job order yang telah terdaftar di SiskoP2MI	(MULAI) TIDAK			Dokumen Persyaratan : 1. Job Order 2. Perjanjian Kerja Sama Penempatan 3. Rancangan Perjanjian Penempatan 4. Rancangan Perjanjian Kerja	15 menit	Pengajuan SIP2MI	Pengajuan penerbitan SIP2MI dilakukan secara daring melalui aplikasi SiskoP2MI
2	Melakukan verifikasi permohonan penerbitan SIP2MI	YA			Pengajuan SIP2MI	60 menit	Pengajuan SIP2MI yang Telah Diverifikasi	
3	Melakukan persetujuan verifikasi SIP2MI		YA		Pengajuan SIP2MI yang Telah Diverifikasi	60 menit	Draf SIP2MI yang Telah Mendapatkan Approval Verifikasi	
4	Melakukan persetujuan penerbitan SIP2MI			YA	Draf SIP2MI yang Telah Mendapatkan Approval Verifikasi	30	SIP2MI	Direktur Penempatan Nonpemerintah di Direktorat Penempatan Nonpemerintah Pada Pemberi Kerja Perseorangan dan Direktorat Penempatan Nonpemerintah Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum
5	Menerbitkan SIP2MI			(SELESAI)	SIP2MI	5 menit	Informasi lowongan di SiskoP2MI berdasarkan SIP2MI yang telah diterbitkan	SIP2MI yang telah diterbitkan secara otomatis akan muncul dalam aplikasi lowongan di SiskoP2MI (Jabatan, P3MI, dan Negara Penempatan)